

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

OLEH

WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari: Selasa, 10 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan,



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 November 2020

Penulis



WIMAS WISNU JATMIKO

C100140172

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini yaitu: a) untuk mengetahui konsturksi hukum dan implementasi perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur; b) Untuk mengetahui problematika dan penyelesaian pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. jenis penelitian deskriptif menjelaskan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan terkait Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai konstruksi pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dengan debitur pada PT. BCA Finance Wilayah Surakarta maka penulis melakukan analisis dijelaskan pada Pasal 1320 KHUPerdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu: Pertama, sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya. Kedua, kecakapan Bertindak untuk Membuat Suatu Perjanjian. Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Keempat, suatu Sebab yang Halal, hal ini sesuai dengan syarat yang diajukan oleh PT. BCA Finance kepada nasabah berupa identitas KTP, foto copy Kartu Keluarga, rekening dan rekening listrik merupakan bagian daripada sahnya suatu perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain: Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen. Ketntuan mengenai akibat hukum perjanjian jasa keuangan dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 10.

Kata kunci: pembiayaan konsumen, kontruksi perjanjian pembiayaan, penyelesaian sengketa pembiayaan

Abstract

The objectives of this study are: a) to determine the legal construction and implementation of consumer financing agreements between creditors and debtors; b) To identify problems and solutions to consumer financing agreements between creditors and debtors. This type of research the writer uses in this research is descriptive. This type of descriptive research explains the existing regulations, namely the Minister of Finance Regulation Number 43 / PMK. 010/2012 Concerning Advances for Consumer Financing for Motor Vehicles in related Financing Companies in Consumer Financing Agreements. The approach method used in this research is the normative method. The research results obtained regarding the construction of consumer financing agreements between creditors

and debtors at PT. BCA Finance Surakarta area, the authors conducted the analysis described in Article 1320 Civil Registry, the agreement is said to be valid if it meets 4 (four) conditions, including :. First, agree on Those Who Bind Himself. Second, the ability to act to make a covenant. Third, there is a certain thing. Fourth, a Halal Cause, this is in accordance with the requirements proposed by PT. BCA Finance to customers in the form of KTP identities, photocopies of family cards, accounts and electricity bills are part of the validity of an agreement. Provisions regarding the legal consequences of financial service agreements are described in the Financial Services Authority Regulation Number: 1 / Pojk. 07/2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector in Article 10.

Keywords: consumer financing, financing agreement construction, financing dispute resolution

1. PENDAHULUAN

Zaman modern dan industrialisasi saat ini kebutuhan dana bagi masyarakat yang terus mengalami peningkatan, berdampak pada munculnya beberapa penyandang dana selain melalui perbankan. Tujuan penyandang dana selain daripada bank adalah untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga penyandang dana dalam melaksanakan fungsinya lebih fleksibel dan moderat daripada perbankan.

Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) merupakan jenis usaha lembaga pembiayaan. Pembiayaan konsumen merupakan bagian daripada badan usaha dengan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atas dasar kebutuhan konsumen. Sistem pembayaran yang diterapkan kepada konsumen dalam pembiayaan konsumen yaitu melalui angsuran atau secara berkala. Pembiayaan konsumen berbeda dengan perjanjian sewa beli walaupun sistem pembayaran yang diterapkan dengan cara membayar angsuran. Perbedaan yang terletak pada pembiayaan konsumen dengan sewa beli yaitu adanya pihak ketiga (Asyhadie, 2005).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) yaitu: kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan menjelaskan

bahwa pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Konsumen yang melakukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan konsumen dengan menerima fasilitas yang diberikan, maka secara sah konsumen memiliki hutang. Jika tercapai kesepakatan antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen maka konsekuensi yang timbul adalah hak dan kewajiban dari para pihak, diantaranya adalah lembaga pembiayaan konsumen memiliki kewajiban melakukan pencairan dana pembiayaan yang merupakan hak daripada konsumen (Purwanto, 2012).

Pembiayaan konsumen dalam prosesnya melibatkan pihak ketiga (*triangular transaction*) diantaranya adalah; a) perusahaan, dimana melakukan penyediaan dana (kreditor); b) konsumen, sebagai penerima fasilitas (debitur); c) *dealer* atau *showroom*, bertindak sebagai penyedia barang. Selain itu dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen demi untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan keamanan maka disertakan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia atas benda yang dibe;i dengan pembiayaan itu (Sunaryo, 2008).

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa :fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannyadialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yangberwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk

digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (Salim, 2015).

Pembiayaan konsumen (*consumerfinance*) merupakan sebuah perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen, antara konsumen dengan supplier dan antara supplier dengan lembaga pembiayaan, bahkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga pada umumnya melibatkan pihak penanggung resiko (lembaga asuransi) untuk menanggung kerugian yang mungkin saja muncul pada masa pembayaran cicilan bagi barang yang menjadi jaminan bagihubungan utang-piutang antara konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan berisi sekumpulan perikatan baik yang berbentuk jual beli, utang putang (perjanjian kredit) maupun perjanjian jaminan (Trimulyo, 2017).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap bentuk isi perjanjian, implementasi perjanjian dan permasalahan yang timbul daripada perjanjian pembiayaan. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen”.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis dalam melakukan penelitian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen merumuskan masalah yang akan diteliti, diantaranya: a) Bagaimana konstruksi hukum dan implementasi perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur?; b) Permasalahan apa dan bagaimana penyelesaian pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur?

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *deskriptif*. jenis penelitian deskriptif menjelaskan peraturan yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan

Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan terkait Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Suratman, 2013).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan realita yang terjadi yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Suratman, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi hukum dan implementasi perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis mengenai konstruksi pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dengan debitur pada PT. BCA Finance Wilayah Surakarta maka penulis melakukan analisis yaitu Syarat yang diajukan oleh PT. BCA Finance kepada nasabah berupa identitas KTP, foto copy Kartu Keluarga, rekening dan rekening listrik merupakan bagian daripada sahnya suatu perjanjian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KHUPerdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu:.

Pertama, sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya/ Suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antar satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dalam hal ini adalah PT. BCA Fianance dengan konsumen dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor (Satrio, 1999).

Kedua, kecakapan Bertindak untuk Membuat Suatu Perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdata menjelaskan bahwa kedua pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dimana perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Pasal 330 KUHPerdata menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa yaitu belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin, pada perjanjian pembiayaan kendaraan

bermotor PT. BCA Finance meminta dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atau cerai serta surat slip gaji untuk membuktikan bahwa konsumen sudah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum (Satrio, 1999).

Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Syarat ketiga merupakan objek dari perjanjian, dimana yang diperjanjikan merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Pasal 1322 KUHPerdota menjelaskan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang bisa menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu persetujuan harus memiliki pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Satrio, 1999). Dal hal ini objek daripada perjanjian yang dilakukan oleh PT. BCA Finance dengan konsumen yaitu berupa perjanjian pembiayaan mengenai kendaraan bermotor. Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa mberupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dal hal ini pihak PT. BCA Finance dengan konsumen melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang mana pihak PT. BCA Fiannce memberikan kendaraan bermotor kepada klonsumen dan konsumen me;akukan pembayaran berupa kewajiban kepada pihak PT. BCA Finance.

Keempat, suatu Sebab yang Halal. Sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat, Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*voi/null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya *causa* atau sebab yang halal merupakan salah satuyang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota yaitu perjanjian tersebut; a) tidak bertentangan dengan undang-undang; b) tidak bertentangan dengan ketertiban umum; c) tidak bertentangan dengan kesusilaan. Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. BCA Finance dengan konsumen dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. BCA Finance dengan konsumen dapat dilihat berdasarkan pada Asas *Pacta Sun Servanda* dijelaskan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Asas ini berarti bahwa kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat secara undang-undang. Kesimpulan dari asas ini adalah bahwa ketentuan yang telah disepakati bersama oleh para pihak dan harus ditaati, bilamana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh para pihak dalam perjanjian, akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi atau adanya ingkar janji.

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian (Naja, 2009). Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain: Pertama, perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian yaitu pihak PT. BCA Finance dengan konsumen memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus.

Kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dimana para pihak PT. BCA Finance dengan konsumen sudah menyertakan syarat berupa dokumen dan tandatangan kesepakatan atas perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Ketiga, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan dan; ini perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang melibatkan PT.BCA Finance dengan konsumen harus menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. BCA Finance dengan konsumen berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 9 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 daripada perjanjian pembiayaan yaitu semua mengenai informasi terhadap proses perjanjian ditetapkan oleh kreditur dan/atau perjanjian seperti: bunga, denda dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) (selanjutnya disebut “hutang”).

PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan konsumen memberikan secara jelas informasi mengenai identitas perusahaan dan beberapa terkait perjanjian pembiayaan dengan konsumen sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 10: Ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Ayat (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan konsumen dalam menjalankan visi, misi dan fungsinya berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Barang kebutuhan konsumen yang dimaksud yaitu seperti: Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan alat-alat rumah tangga, Pembiayaan barang-barang elektronik, Pembiayaan perumahan. Lembaga pembiayaan konsumen adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembayaran pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala (Asyadie, 2005).

Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. BCA Finance dengan konsumen dengan menyertakan jaminan mengikuti daripada ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

Dalam Ayat 282 dari surat Al-Baqarah tersebut merupakan ayat yang panjang dalam Al-Qur'an dan dikenal dengan nama ayat alMudayanah yang artinya ayat hutang-piutang. Selain itu dalam ayat tersebut menjelaskan transaksi yang tidak diselesaikan secara tunai. Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit, disertai dengan jumlah ketetapan waktunya. Adapun dalam Ayat 283 dari surat al-Baqarah di atas menjelaskan, apabila transaksi itu terjadi di dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadaikan.

3.2 Problematika dan penyelesaian pada perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur dan debitur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang terjadi pada perjanjian pembiayaan pada PT. BCA Finance diantaranya adalah sebagai berikut: Kelemahan dalam melakukan analisa kredit, dalam hal ini terkait dengan kebijakan SOP analisa kredit yang diterapkan, kurangnya kemampuan karyawan dalam melakukan analisis, Bank sangat ekspansif dalam mengeja target penyaluran pembiayaan kredit sehingga mengabaikan kemampuan analisis dan kehati-hatian, Riawayat nasabah tidak terperinci sehingga membuat analisis banya terjadi kesalahan. Realisasi kredit yang dilakukan dengan tidak tepat waktunya, lamanya pencairan; Platform kredit yang tidak ideal untuk nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 3 Maret 2020 di Bank BCA *Finance* maka penulis melakukan analisa yaitu Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. BCA Finance dengan konsumen terjadi masalah dimana konsumen tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran iuran pokok beserta denda sebesar 0,4%/hari sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pasal 1236 KUHPerdata menjelaskan bahwa “si berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya atau tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

UU No. 8 Tahun 1999 secara implisit memberikan pengertian sengketa yang menjadi kewenangan penyelesaian BPSK yakni terhadap kerugian yang diderita konsumen (kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian) akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pengertian tersebut sama dengan pengertian perbuatan melawanhukum dalam 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan kerugian. Sehingga, BPSK berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum yang timbul dari pembiayaan konsumen.

POJK Nomor 1/POJK.7/2014 memberikan pengertian sengketa yang menjadi kewenangan LAPS-SJK ialah sengketa perbuatan melawan hukum POJK tersebut memberi dua pengertian sengketa yang sebenarnya substansi pengertiannya sama namun dibedakan tingkatan dan cara penyelesaiannya. Tingkat pertama yakni pengaduan yang penyelesaiannya dengan cara *internal dispute resolution* antara LJK dan Konsumen. Pengaduan sendiri sama dengan sengketa perbuatan melawan hukum karena menitikberatkan adanya kerugian atau potensi kerugian finansial karena kesalahan atau kelalaian LJK dalam kegiatan penempatan dana, pemanfaatan pelayanan dan atau produk oleh konsumen pada LJK yang bersangkutan. Sedangkan pengertian sengketa dalam POJK merupakan tingkat kedua setelah pengaduan tidak berhasil diselesaikan melalui *internal dispute resolution*.

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa ataubeda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak; Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank; Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain: melalui Panitia Urusan Piutang Negara; melalui badan peradilan; melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kreditur selaku pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang merupakan debitur untuk penyediaan barang atau jasa yang dikembalikan atau yang dibayar kembali oleh debitur dengan cara mengangsur. Pembuatan perjanjian pembiayaan juga telah sesuai dengan Pasal 1320 KHUPerdata,

perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu:. Pertama, sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya, PT. BCA Fianance dengan konsumen dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor. Kedua, kecakapan Bertindak untuk Membuat Suatu Perjanjian dimana perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor PT. BCA Finance meminta dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atau cerai serta surat slip gaji untuk membuktikan bahwa konsumen sudah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum. Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Dalam hal ini pihak PT. BCA Finance dengan konsumen melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang mana pihak PT. BCA Fiannce memberikan kendaraan bermotor kepada klonsumen dan konsumen me;akukan pembayaran berupa kewajiban kepada pihak PT. BCA Finance. Keempat, suatu Sebab yang Halal, Perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor antara PT. BCA Finance dengan konsumen dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi pada perjanjian pembiayaan pada PT. BCA Finance diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kelemahan dalam melakukan analisa kredit, dalam hal ini terkait dengan kebijakan SOP analisa kredit yang diterapkan, kurangnya kemampuan karyawan dalam melakukan analisis; b) Bank sangat ekspansif dalam mengeja target penyaluran pembiayaan kredit sehingga mengabaikan kemampuan analisis dan kehati-hatian; c) Riwayat nasabah tidak terperinci sehingga membuat analisis banya terjadi kesalahan; d) Realisasi kredit yang dilakukan dengan tidak tepat waktunya, lamanya pencairan; e) Platform kredit yang tidak ideal untuk nasabah

POJK Nomor 1/POJK.7/2014 memberikan pengertian sengketa yang menjadi kewenangan LAPS-SJK ialah sengketa perbuatan melawan hukum POJK tersebut memberi dua pengertian sengketa yang sebenarnya substansi pengertiannya sama namun dibedakan tingkatan dan cara penyelesaiannya. Tingkat pertama yakni pengaduan yang penyelesaiannya dengan *carainternal dispute resolution* antara LJK dan Konsumen. Pengaduan sendiri sama dengan sengketa perbuatan melawan hukum karena menitikberatkan adanya kerugian atau potensi kerugian finansial karena kesalahan atau kelalaian LJK dalam kegiatan

penempatan dana, pemanfaatan pelayanan dan atau produk oleh konsumen pada LJK yang bersangkutan.

Penyelesaian yang dilakukan PT. BCA Finance secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut: a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank. Sedangkan, penyelesaian melalui jalur hukum antara lain: a) Melalui Panitia Urusan Piutang Negara; b) Melalui badan peradilan; c) Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2 Saran

Untuk pihak bank, diharapkan kedepannya melakukan pengecekan terhadap calon debitur sehingga berdampak pada kelangsungan perjanjian kredit yang kedepannya tidak terjadi kredit bermasalah.

Untuk debitur, diharapkan kedepannya melakukan pengecekan terhadap isi perjanjian kredit sehingga mengetahui secara pasti klausul, hak dan tanggungjawab daripada debitur untuk mencegah kesalahpahaman dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie, Zaeni. (2005). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

KUHPerdata

Naja, H.R. Daeng. (2009). *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan Konsumen.

Purwanto. (2012). Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal: Rechtvinding Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, ISSN: 2089 9009*

Salim, HS. (2015). *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Jibah, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika

- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Trimulyo, Setianto. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di Pt. Oto Multiartha Cabang Mataram). *Jurnal IUS: Vol. V Nomor 1, April 2017: 86-109*